

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terdapat penelitian terdahulu sebagai acuan serta bahan kajian yang berkaitan. Penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Penelitian Sembiring (2019), Sampel yang sesuai dengan kriteria sebanyak 22 kabupaten dan kota. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagai variabel independen sedangkan Inpres Desa Tertinggal sebagai variabel dependennya. Hasilnya, PAD berpengaruh positif terhadap Inpres Desa Tertinggal sedangkan DAU dan DAK berpengaruh negatif terhadap Inpres Desa Tertinggal.

Penelitian Utami & Indrajaya (2019), Memiliki sembilan sampel kota dan kabupaten di Bali. Pada penelitian ini PAD dan belanja modal sebagai variabel independen sedangkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sebagai variabel dependen. Hasilnya penunjukkan bahwa PAD dan belanja model berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Ari Nurul Fatimah & Nuwun Priyono (2020), menggunakan data panel karena akan meneliti beberapa objek dari beberapa kurun waktu tertentu (2016-2018). Data yang digunakan yaitu seluruh populasi daerah di Jawa Tengah yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Dari hasil olah data dan analisis data, variabel PAD, DAU, dan rasio belanja PDRB menghasilkan

pengaruh yang positif dan signifikan dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian Yuli Widyastuti (2017), Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator kesejahteraan masyarakat di Desa Pujokerto dari tingkat pendapatan masyarakat, pengeluaran masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat sudah dapat dikatakan sejahtera bahkan masuk dalam kategori keluarga sejahtera II. Namun pada kenyataannya Badan Usaha Milik Desa/Kampung (BUMDES Sejahtera) telah berdiri tahun 2013 di Desa Pujokerto belum dapat memaksimalkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti yang tercantum dalam UU No 6 Tahun 2014. Kesejahteraan yang belum merata bagi sebagian masyarakat masih adanya ketimpangan antar masyarakat di Desa Pujokerto yang telah diuraikan. Peran BUMDES Sejahtera terhadap kesejahteraan masyarakat dalam pandangan ekonomi islam tidak hanya diukur tentang materi saja tetapi juga non materi.

Alasan peneliti memilih Provinsi Bali sebagai objek penelitian ialah, peneliti ingin mengetahui apa saja yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat bali diluar sektor pariwisata yang memang sudah dimilikinya sejak awal. Dan peneliti ingin membedakan manakah sektor yang dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali, karena peneliti juga melihat banyaknya penelitian di yang objeknya di Provinsi Bali kebanyakan mereka hanya meneliti sektor pariwisata saja, padahal sektor diluar itu juga dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat disana, untuk itu peneliti

mencoba untuk menggunakan sektor diluar pariwisata yang dianggap berpengaruh terhadap kesejahteraan di Provinsi Bali.

B. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 1 butir h, yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah:

“Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi dengan tujuan untuk memudahkan pemerintah pusat untuk mengkoordinasi setiap daerah dalam pertumbuhan ekonomi dari daerah tersebut terutama dalam peningkatan atau penurunan Pendapatan Asli Daerah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan otonomi daerah (Erlangga Agustino Landiyanto, 2005). UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah* merupakan salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa pengembangan otonomi daerah pada kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran masyarakat, pemerataan, dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Saragih (2003) dalam Kusumadewi dan Rahman (2007) otonomi daerah artinya kebebasan dalam menjalankan ataupun melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan wilayah daerah oleh instansi daerah itu sendiri. Suatu daerah sudah diberi kewenangan utuh dan sepenuhnya untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang ada di suatu daerah. Namun dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap harus menghormati adanya pemerintahan pusat. Sebab pemerintah pusat adalah pusatnya daerah, dan daerah adalah bagian dari pusat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.

Mardiasmo (2002:59) menjelaskan tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian suatu daerah. Konsep otonomi daerah di Indonesia adalah bahwa kewenangan untuk menjalankan fungsi atau mengurus daerah sendiri tidak datang begitu saja, tetapi merupakan keputusan politik yang ditempuh guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan (Saragih,2003). Pelimpahan tanggung jawab diikuti oleh pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2002).

2. Kesejahteraan Masyarakat

kesejahteraan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan seorang individu ataupun lembaga dalam memberikan suatu kontribusi dari segi

materi ataupun tindakan, guna dengan kegiatan tersebut bisa mengarahkan masyarakat menjadi lebih kecukupan dalam pemenuhan kehidupannya serta memberikan keamanan.

Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, “Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga melaksanakan fungsi sosialnya”. Kesejahteraan dapat dilihat dari pemerataan pendapatan, pendidikan yang mudah dijangkau dan kualitas kesehatan yang semakin meningkat dan merata. Pemerataan pendapatan berhubungan dengan adanya lapangan pekerjaan, peluang dan kondisi usaha dan faktor ekonomi lainnya. Kesempatan kerja dan kesempatan berusaha diperlukan agar masyarakat mampu memutar roda perekonomian yang akhirnya mampu meningkatkan jumlah pendapatan yang diterima.

Terwujudnya kesejahteraan warga negara dapat menciptakan struktur masyarakat atau negara yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua warga Negara untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah sebagai pimpinan Negara mempunyai tugas utama yang mana untuk memajukan kesejahteraan di setiap Negara. Dalam rangka mewujudkan hal ini negara harus melakukan beberapa hal :

1. Wajib menetapkan dan menegakkan hak-hak asasi
2. Wajib mengusahakan agar barang dan jasa keperluan hidup dihasilkan dan atau didatangkan mencukupi keperluan hidup warga

Negara dan dapat didistribusikan dengan cepat, aman dan dijual dengan harga yang wajar seimbang dengan daya beli warga Negara.

3. Harus mengusahakan setiap warga Negara mampu bekerja secara produktif dengan syarat-syarat kerja yang wajar dan gaji yang mencukupi kebutuhan hidup dan keluarganya. Wajib memberikan bantuan seperlunya kepada mereka yang terganggu secara fisik dan mentalnya.

Indikator tersebut merupakan hal yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan yang mana terciptanya rasa aman, kesejahteraan, kebebasan, dan jati diri seseorang dalam memenuhi kebutuhannya.

Indikator kesejahteraan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah indikator yang dapat menggambarkan kesejahteraan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pendapatan adalah penerimaan total kas yang diperoleh seseorang atau rumah tangga selama periode waktu tertentu (satu tahun). Pendapatan terdiri dari tenaga kerja, penghasilan atas milik (seperti sewa, bunga dan deviden) serta tunjangan dari pemerintah.

2. Perumahan dan pemukiman

Perumahan dan pemukiman selain menjadi kebutuhan dasar manusia, juga mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam

perannya sebagai pusat pendidikan keluarga dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Selain itu, rumah juga merupakan determinan kesehatan masyarakat, dimana rumah yang sehat dan nyaman adalah rumah yang mampu menunjang kondisi kesehatan tiap penguninya.

3. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu indikator kesejahteraan penduduk sekaligus indikator keberhasilan program pembangunan. Masyarakat yang sakit akan sulit memperjuangkan kesejahteraan bagi dirinya, sehingga pembangunan dan berbagai upaya dibidang kesehatan diharapkan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam pelaksanaannya. Kesehatan menjadi indikator kesejahteraan yang dapat dilihat melalui mampu atau tidaknya masyarakat serta mampu untuk membiayai secara penuh obat yang dibutuhkan.

4. Pendidikan

Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan setiap warga negara untuk dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses belajar. Setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan lokasi geografis. Berdasarkan indikator-indikator kesejahteraan dikemukakan diatas maka proses pertumbuhan ekonomi merupakan

pertumbuhan yang mendukung pembangunan manusia yang lebih berkualitas.

3. Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Penghasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana tersebut secara khusus dilimpahkan dalam rangka pemerataan untuk meningkatkan kemampuan daerah. DAU dirancang untuk mengelola keuangan diantara pemerintah daerah serta mewujudkan implementasi atas kebijakan desentralisasi. Pengertian tersebut menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 (Suryana, 2018) Dana Alokasi Umum (DAU) terbilang komponen penting dari pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi dari alokasi dana umum ini sehingga pemerintah daerah mampu membiayai kegiatannya. Selain itu DAU juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan daerah untuk masyarakat (Rachmawati, 2015) Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari APBN yang mempunyai tujuan yaitu melakukan penyamarataan keuangan yang dilimpahkan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pengeluarannya. Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa DAU disebut sebagai block grant. Arti dari block grant tersebut berarti dana diberikan kepada semua daerah untuk mengurangi kesenjangan sumber dana antara jumlah dan kebutuhan fiscal di setiap daerah.

4. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperlihatkan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografis, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 25 Tahun 1999, jumlah keseluruhan DAU sekurang-kurangnya 25% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN. Dari 25 % tersebut dibagi lagi menjadi 90% untuk DAU bagi daerah kabupaten/kota dan 10% untuk DAU bagi daerah provinsi.

Pada dasarnya DAU merupakan salah satu bentuk dari transfer yang bersifat umum (block grant) yang pemanfaatan dan pengalokasiannya sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan desentralisasi yang memberikan kewenangan luas bagi daerah, maka dana alokasi umum sebagai salah satu sumber penerimaan daerah seharusnya bersifat sumber sebagai penerimaan pendamping untuk mendukung pendapatan asli daerah yang merupakan sumber utama penerimaan daerah (Soekarwo, 2003). Dana alokasi umum suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Sedangkan alokasi dasar adalah alokasi sejumlah dana yang dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Proporsi dana alokasi umum

antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbangannya antara provinsi dan kabupaten/kota. Dana alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan perkalian bobot daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh daerah kabupaten/kota. Bobot daerah kabupaten/kota merupakan perbandingan antara celah fiskal seluruh daerah kabupaten/kota.

5. Hubungan Dana Alokasi Khusus terhadap Kesejahteraan

Masyarakat

Penghasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana tersebut secara khusus dilimpahkan dalam rangka pemerataan untuk meningkatkan kemampuan daerah. DAK merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintahan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana tersebut ditujukan untuk daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus. Kebutuhan tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur lainnya yang menunjang keperluan publik.

Dana Alokasi Khusus dalam penggunaannya, yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik. DAK Fisik dikhususkan untuk pembangunan fisik daerah sedangkan DAK Non Fisik lebih cenderung digunakan untuk pembangunan selain fisik, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Menurut Widjaja (2007), Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan khusus daerah. Dana alokasi khusus merupakan dana perimbangan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Dalam menjalankan kebijakan Dana Alokasi Khusus, terdapat langkah- langkah yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, Penetapan Program dan Kegiatan, yaitu bahwa program dan kegiatan yang akan didanai dari DAK Fisik merupakan program yang menjadi prioritas nasional dan dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah. Kegiatan program merupakan program yang diusulkan oleh Kementerian Teknis yang melalui proses koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kedua, Penghitungan DAK Fisik. Kegiatan ini dilakukan melalui dua tahap, yaitu penentuan daerah tertentu yang menerima DAK Fisik. Dalam tahap ini daerah yang akan menerima DAK Fisik harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis dan penentuan besaran alokasi DAK Fisik untuk masing-masing daerah, dan Ketiga Pengalokasian DAK Fisik.

Setelah semua kriteria dan perhitungan selesai dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah pengalokasian DAK Fisik. Daerah yang menerima DAK Fisik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana pada laporan pertanggungjawaban pemerintah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan PMK nomor 50/PMK.07/2017 kebijakan penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dilaksanakan penyalurannya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan Kementerian Keuangan di daerah. Penyaluran DAK Fisik dilakukan dengan cara pemindahbukuan dana dari rekening kas umum negara ke rekening umum kas daerah. Dana tersebut disalurkan ke masing-masing daerah berdasarkan progres kinerja penyerapan dana dan capaian output yang dicapai serta persyaratan administratif lainnya yang harus dipenuhi. Berkas persyaratan tersebut disampaikan oleh pemerintah daerah ke KPPN setempat melalui aplikasi OMSPAN.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, khususnya di daerah, diperlukan stimulus dari pemerintah pusat untuk memberikan percepatan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya bisa memberikan *multiplier effect* bagi perekonomian daerah. Skema pemulihan ekonomi yang sudah dirancang oleh pemerintah pusat berupa subsidi bunga untuk UMKM, penempatan dana untuk bank-bank yang terdampak restrukturisasi, penjaminan kredit modal kerja, penyertaan modal negara untuk BUMN, dan investasi pemerintah untuk modal kerja serta sektor Kementerian/Lembaga dan pemda berupa cadangan DAK Fisik.

6. Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.

Pada pelaksanaan SP2020, terdapat pembaharuan konsep penduduk menjadi penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama 1 tahun atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 1 tahun tetapi bertujuan untuk menetap.

Pertambahan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan per waktu unit untuk pengukuran.


7. Hubungan Jumlah Penduduk dengan Kesejahteraan Masyarakat

Penduduk merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Jumlah penduduk adalah faktor utama untuk menentukan banyaknya permintaan bahan konsumsi yang perlu disediakan, begitu juga banyaknya fasilitas umum yang perlu dibangun di suatu wilayah (Tarigan, 2005). Sementara yang dimaksud dengan penduduk adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan hasil dari proses-proses demografi yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi (Said, 2001) Terdapat pengaruh langsung antara pertambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin (Sukirno, 2006). Di sisi lain, alasan penduduk dipandang logis sebagai penghambat pembangunan karena jumlah penduduk yang besar dan dengan tingkat pertumbuhan tinggi, dinilai hanya menambah beban

pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan per kapita dan menyebabkan masalah ketenagakerjaan (Dumairy, 1996).

C. Kerangka Pikir

Untuk memudahkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas akar pemikiran dalam penelitian ini, berikut ini gambar kerangka pemikiran yang skematis:



Dari kerangka konseptual diatas dapat menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan teori yang bersumber dari Kesejahteraan Masyarakat menurut UU No 11 Tahun 2009 dan mengambil penelitian dari Sembiring (2019) yang meneliti tentang PAD, Dau dan DAK terhadap inpres desa tertinggal dan juga penelitian Utami dan Indrajaya (2019) yang meneliti

tentang PAD dan belanja modal terhadap kesejahteraan masyarakat kemudian terdapat kajian teori meliputi Otonomi Daerah, Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Kesejahteraan Masyarakat. Dengan rumusan masalah apakah Jumlah Penduduk, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Bali Tahun 2019-2021. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel dan variabel yang digunakan adalah Jumlah Penduduk, DAU dan DAK yang berpengaruh simultan dan parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

D. Hipotesis

H_{0_1} : Variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

H_{a_1} : Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

H_{0_2} : Variabel DAU tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

H_{a_2} : Variabel DAU berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

H_{0_3} : Variabel DAK tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

H_{a_3} : Variabel DAK berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

H0 : Variabel Jumlah Penduduk, DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

Ha : Variabel Jumlah Penduduk, DAU dan Dak berpengaruh terhadap Kesejahteraann Masyarakat di Provinsi Bali tahun 2017-2021.

